

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom memiliki anggota yang cukup banyak. Anggota nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19 mengalami kenaikan secara fluktuatif. Pada bulan maret hingga mei data anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah cenderung mengalami kenaikan. Dari data selama tujuh bulan terakhir ini kenaikan pembiayaan bermasalah yang paling signifikan yaitu terjadi pada bulan Mei, yang dimana pada bulan mei tersebut anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 85 anggota atau 10,68% dari seluruah jumlah anggota pembiayaan. Jadi, kenaikan jumlah anggota pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom pada saat pandemi Covid-19 tidak stabil yaitu naik turun naik turun.

Dalam Pembiayaan bermasalah ini selain karena disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, namun juga terdapat beberapa faktor lain

menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu seperti adanya faktor eksternal dan internal.

e. Faktor Eksternal

Berasal dari luar perusahaan/lembaga, seperti halnya dari faktor karakter, faktor usaha, faktor rumah tangga maupun faktor alam.

f. Faktor Internal

Berasal dari dalam perusahaan, seperti lemahnya pengawasan dari pihak lembaga, melemahnya ketenagakerjaan/ Sumber Daya Manusia dalam perusahaan.

2. Meminimalisir pembiayaan bermasalah ditengah pandemi Covid-19 dengan penerapan program *rescheduling*, *reconditioning*, dan relaksasi angsuran pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom.

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom dalam mengatasi adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi ditengah pandemi Covid-19 ini menetapkan 3 program kebijakan yaitu:

a. *Rescheduling*

Merupakan bentuk keringanan dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dalam pelunasan angsuran di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom dengan tambahan waktu selama satu tahun. Dengan syarat menunjukkan bukti surat terdampak Covid-19.

b. *Reconditioning*

Merupakan persyaratan kembali yang dimana pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom istilah yang digunakan yaitu akad ulang. Akad ulang yaitu dengan memberikan pembiayaan kembali kepada anggota nasabah yang pembiayaan sebelumnya sudah lunas dan pulih dari dampak Covid-19.

c. Relaksasi Angsuran

Memberikan kelonggaran kepada anggota nasabah dengan membayar angsuran dengan semampunya saja dan dapat dilunasi apabila usaha yang dijalankan sudah mulai normal kembali. Pada sistem ini hanya anggota dapat membayar pokoknya saja.

Dari adanya ketiga program yang telah ditetapkan tersebut harapannya agar dapat membantu anggota nasabah yang mengalami pembiayaan kurang lancar menjadi terbantu sehingga mampu melunasi kewajiban yang dimiliki dan untuk lembaga sendiri sehingga tidak mengganggu likuiditas usahanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lembaga dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Lembaga

Diperlukannya peningkatan dalam pemberian kebijakan untuk program-program yang ditetapkan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah

agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian kelonggaran kepada anggota nasabah, sehingga agar program tertujukan kepada anggota nasabah yang benar-benar layak mendapatkan jenis program tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas teori-teori atau objek penelitian, agar hasilnya tidak terdapat kesamaan dan jauh lebih baik.